

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB
PAJAK ORANG ASING SEBAGAI UPAYA PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA**

KERTAS KARYA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Ahli Madya pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang.



Disusun Oleh :

Nama : Ema Setya Putri

NIM : 02.31.0009

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2005**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sisitematika Penulisan.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1. Definisi Subjek Pajak	7
2.1.2. Prinsip Perpajakan untuk menentukan orang pribadi sebagai subjek pajak sesuai hak yurisdiksi negara	7
2.1.3. Prisip untuk menentukan orang orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.....	8
2.1.4. Pengertian Subjek Pajak Luar Negeri.....	9

2.1.5. Kewajiban Pajak Subjektif bagi Wajib Pajak Luar Negeri	9
2.1.6. Perbedaan Kewajiban Perpajakan antara Wajib pajak dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.....	10
2.2 Objek Pajak Penghasilan	13
2.2.1. Pengertian Penghasilan	13
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 26	15
2.2.3. Objek Pajak Penghasilan Menurut P3B	15
2.3 Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Asing	16
2.3.1. Tarif PPh Ps 26 (sesuai dengan Ps 26 undang-undang Perpajakan tahun 2000	16
2.3.2. Tarif Menurut Perjanjian Perpajakan (<i>Tax treaty</i>).....	17
2.4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax treaty</i>).....	18
2.4.1. Pendekatan-pendekatan untuk menghindari masalah pemajakan berganda	18
2.4.2. Pengertian dan tujuan Perjanjian Penghindaran pajak Berganda	19
2.4.3. Bagan atau Struktur P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak berganda)	20
2.4.4. Ketentuan dalam Penetapan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak berganda)	22
2.4.5. Surat Keterangan Domisili atau Certificate of Domicile.....	24
2.4.6. Hak Pemajakan Suatu Negara terhadap Orang asing	25
2.4.7. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Jepang	27
2.4.8. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Belanda.....	29

2.4.9. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Singapura	30
BAB. III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian	32
3.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan	32
3.1.2. Bidang Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan .	33
3.1.3. Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan	34
3.1.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan	36
3.1.5. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi	37
3.2 Metode Penelitian	43
3.2.1 Jenis Data	43
3.2.2 Metode Pengumpulan Data	44
3.3 Teknik Analisa Data	44
3.3.1 Teknik Deskriptif Kuantitatif	44
3.3.2 Teknik Deskriptif Kualitatif	44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Deskripsi Penelitian.....	45
4.2. Pemahaman <i>Tax Treaty</i> Indonesian-Belanda Sebagai Upaya Pencegahan Pajak Berganda atas Penghasilan yang Berasal dari Hubungan Pekerjaan.....	50
4.3. Pemahaman <i>Tax Treaty</i> Indonesian-Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Pajak Berganda atas Penghasilan yang Berasal dari Hubungan Pekerjaan.....	53

4.4. Pemahaman <i>Tax Treaty</i> Indonesian-Jepang Sebagai Upaya Pencegahan Pajak Berganda atas Penghasilan yang Berasal dari Hubungan Pekerjaan.....	56
4.5. Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Orang Asing yang Berada di Indonesia.....	59
4.5.1 Penerapan PPh Ps 26 dalam tahun Berjalan	59
4.5.2 Penerapan PPh Ps 26 atas Penghasilan yang diperoleh dalam Tahun yang Berbeda	60
4.5.3 Penerapan Pemotongan PPh Ps 26 Sesuai dengan Kurs yang berlaku Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan	61
4.5.4 Penerapan PPh Ps 26 Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri	63
4.6. Penerapan Kredit Pajak Guna Mencegah Pajak Berganda	65
4.7. Distribusi Wajib Pajak Luar Negeri Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Semarang Selatan.....	67
4.7.1 Keadaan SPT PPh dari Tahun 2000 sampai Tahun 2004 yang diterima hingga 14 April 2005.....	67
4.7.2 Distribusi Wajib Pajak Luar Negeri atas PPh Ps 26 di KPP Semarang Selatan dari tahun 2000 sampai tahun 2004	69
BAB V. PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	75

ABSTRAKSI

Arus globalisasi dan perdagangan bebas nampak dengan adanya mobilitas orang-orang antar negara yang membawa keuntungan khususnya bagi penerimaan pajak disuatu negara. Setiap negara mempunyai hak pemungutan serta manjaga hak pemajakannya, oleh karena itu setiap negara mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang sering disebut dengan *tax treaty* sebagai upaya mencegah terjadinya pajak berganda.

Penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri, telah diatur dengan ketentuan pasal 2 ayat 2, 3 dan 4 undang-undang pajak penghasilan. Sesuai dengan undang-undang PPh Pasal 2 ayat 4, subjek pajak luar negeri merupakan; orang pribadi itu tidak bertempat tinggal atau tidak menetap di Indonesia; orang pribadi itu berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan; orang pribadi yang berada di Indonesia, tetapi tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri dalam kertas karya ini dikenakan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh perusahaan milik wajib pajak dalam negeri, dengan tarif sebesar 20% atau menurut tarif *tax treaty*.

Penerimaan pajak yang merupakan suatu keuntungan dari mobilitas orang-orang antar negara tercermin dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 26 tiap tahunnya pada setiap KPP di Indonesia dalam kertas karya ini, cerminan tersebut nampak pada Bab IV hasil dan pembahasan yang mana metode pengumpulan data dalam kertas karya ini menggunakan dokumen yang diolah secara kualitatif dan kuantitatif.

Penghitungan pajak penghasilan pasal 26, berdasarkan pada tarif serta gaji yang dibayarkan pemberi kerja yang tercantum dalam RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Penentuan orang asing sebagai wajib pajak luar negeri dilihat dari lamanya di Indonesia, melebihi 183 hari atau tidak dengan demikian gaji atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan tersebut dikenakan PPh Pasal 26 atau PPh Pasal 21. Pemahaman pajak orang asing telah tertuang dalam *tax treaty*, yang mengatur berbagai istilah maupun aturan yang behubungan dengan pajak orang asing. Pajak atas penghasilan tersebut dibayarkan dalam bentuk mata uang Rupiah, apapun mata uang yang digunakan untuk membayar gaji tersebut, penyetoran pajaknya tetap dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai kurs Menteri Keuangan yang diumumkan tiap minggunya.

Dengan pemahaman *tax treaty* yang telah diadakan dengan negara yang bersangkutan, memahami undang-undang perpajakan, serta adanya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) niscaya akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan pasal 26 pada KPP di seluruh Indonesia tanpa adanya pemajakan berganda.